

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Sampai saat ini sudah banyak definisi pajak yang dirumuskan oleh para ahli, walaupun definisi yang dikemukakan berbeda – beda tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan. Sebagai bahan perbandingan, akan disampaikan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya :

1. Menurut P.J.A Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut N.J Feldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

3. Menurut Rachmat Soemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk kegiatan investasi.

Dari definisi – definisi di atas, maka dapat diketahui beberapa ciri umum dari pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum pemerintah.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi secara langsung (imbalan langsung).

Fungsi pajak sejauh ini hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu sebagai sumber dana negara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran (*budgetair*). sedangkan pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulereed*) atau alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di luar bidang keuangan.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Hukum pajak formal

Memuat ketentuan – ketentuan yang mendukung ketetapan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan / merealisasikan ketentuan hukum material. Ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam undang – undang tersendiri yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun

1994 dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan disusul dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal – hal yang digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang – Undang: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur mengenai :

- a. Surat Pemberitahuan (baik masa maupun tahunan).
- b. Surat Setoran Pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil).
- d. Surat Tagihan.
- e. Pembukuan dan pemeriksaan.
- f. Penyelidikan.
- g. Surat paksa.
- h. Keberatan dan banding.
- i. Sanksi administratif, sanksi pidana, dan lain – lain.

2. Hukum Pajak Material

Memuat mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, tarif pajak.

2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Di dalam APBN, pajak merupakan penerimaan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

3. Fungsi Distribusi

Suatu hal mendasar yang terladang luput dari pandangan masyarakat adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial maupun berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, kemanfatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah sekitarnya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4 Jenis Pajak

Berdasarkan jenisnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain (pihak ketiga). misalnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, dan lain – lain.

Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat / Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pemerintah pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang – undang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam APBN.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur oleh undang – undang dan hasilnya dimasukkan ke dalam APBD.

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajib Pajak.
2. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian ditentukan subjek pajaknya baik wajib pajak pribadi maupun badan.

2.5 Intensifikasi Penagihan Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (11) tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penanggung Pajak menurut pasal 1 ayat (3) Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Undang – undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang – undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan

adanya perkembangan system hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Akibatnya, diperlukan undang – undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (UU 19 / 97). Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional itu, diperlukan dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran serta masyarakat wajib pajak sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak itu, perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Selama ini tindakan penagihan pajak dimaksud dilakukan berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Undang – undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam undang – undang ini, surat paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelepasan barang sita milik penanggung pajak.

Dalam pembentukannya, Undang – undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan undang – undang lainnya, yaitu (Penjelasan UU 19 / 2007) :

1. Undang – undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567).
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568).
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan

- undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).
 6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
 7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
 8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
 9. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
 10. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

11. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).
12. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
13. *Vendu Reglement Staatsblad 1908* Nomor 189 (Peraturan Lelang).

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Dalam pasal 32 Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), wakil yang menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan adalah :

1. Badan diwakili oleh pengurus;
2. Badan dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;

3. Warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
4. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

Termasuk dalam pengertian pengurus yang mewakili Wajib Pajak Badan adalah orang yang nyata nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, seperti menandatangani kontrak, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun nama orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan. Pengertian pengurus mencakup pula komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak merupakan pihak yang mempunyai kewajiban pajak sedangkan Penanggung Pajak merujuk pada pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran / pelunasan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, sedangkan Penanggung Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP disebutkan .

“ Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. ”

Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya disajikan dalam tabel berikut ini :

No	JENIS TINDAKAN	ALASAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi hutangnya sampai dengan jatuh tempo pembayaran.	Setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2.	Penerbitan Surat Paksa (Pasal 7 UU PPSP dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
3.	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal 12 UU PPSP)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.	Setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
4.	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Paling singkat 14 hari setelah penyitaan.
5.	Penjualan / Pelelangan barang sitaan (Pasal 26 UU PPSP)	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

(sumber : KPP Pratama Jakarta Tebet)

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka pegawai yang bertugas menangani penagihan pajak, khususnya Juru sita pajak, harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku

khususnya yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak. Tanpa pengetahuan yang memadai maka proses penagihan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.6 Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan.

2.7 Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang

dimaksud dengan pernyataan dalam hal ini adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Juru sita dan Penanggung Pajak, menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, ataupun di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi;
- d. Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah terbagi.

2. Wajib Pajak Badan

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada :

- a. .Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru sita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3. Wajib Pajak Pailit

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Tim Likuidasi.

4. Keadaan Khusus

Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebagaimana butir a dan b di atas. Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemda sekurang - kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman KPP / KPBB yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media massa.

5. Wajib Pajak / Penanggung Pajak di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa

Apabila dalam satu kota terdapat beberapa KPP atau KPBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Juru sitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa. Apabila pelaksanaan Surat Paksa dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai salinan Surat Paksa dan informasi mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak kepada pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa dengan tembusan kepada masing - masing Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
- b. Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai salinan atau fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

2.8 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Penyampaian Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak tersebut setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapat tanda – tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual / memindahtangankan barang – barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Karena penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan tanpa didahului adanya surat teguran dan sebelum penerbitan surat paksa sehingga bila wajib pajak atau penanggung pajak menolak adanya surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, maka untuk tindakan penagihan selanjutnya pejabat penagihan dapat segera menerbitkan surat paksa. Isi surat penagihan seketika dan sekaligus sekurang – kurangnya memuat (UU 19 / 2000, MK 561 / 2000) :

1. Waktu sebelum jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Dikirim sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan, atau
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa (UU 19 / 2000).

Sedangkan isi surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang – kurangnya memuat (UU 19 / 2000) :

1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
2. Besar hutang pajak.
- 3 Perintah untuk membayar, atau
4. Saat pelunasan utang pajak.

2.9 Juru Sita Pajak dan Penyitaan

Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus serta pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat penagihan pajak sesuai dengan ruang lingkungannya yaitu pusat atau daerah. syarat – syarat pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak ditetapkan oleh Menteri. Jurusita dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak, harus memenuhi syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah – rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Juru sita Pajak.

Dengan pertimbangan bahwa Jurusita Pajak harus ada pada setiap kantor Pejabat, baik Pejabat untuk penagihan pajak pusat maupun Pejabat penagihan pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jurusita

Pajak diberikan kepada Pejabat dengan berpedoman pada syarat – syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi juru sita pajak adalah sebagai berikut (MK 562 / 00) :

1. Berijazah serendah – rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.
2. Berpangkat serendah – rendahnya Pengatur Muda / Golongan II / a.
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan juru sita pajak.
5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Sedangkan tugas juru sita pajak adalah :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Memberitahukan Surat Paksa.
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi – saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak / obyek sita telah berpindah dari penanggung pajak ke pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, juru sita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang

sekurang -- kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama juru sita pajak, nama penanggung pajak, (nama saksi – Penjelasan PP 135 / 00), nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan (Penjelasan UU 19 / 00, Penjelasan PP 135 / 00).

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dapat berupa (UU 19 / 2000, PP 135 / 2000) :

1. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan
2. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak, oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain (Penjelasan UU 19 / 2000), misalnya disewakan atau dipinjamkan (Penjelasan PP 135 / 2000).

Adapun barang – barang penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah (UU 19 / 2000) :

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
4. Buku – buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat – alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari – hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang mejadi tanggungannya.

Pengertian makanan dan minuman termasuk obat – obatan yang digunakan oleh penanggung pajak atau keluarganya yang sakit, sedangkan obat – obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam objek yang dikecualikan dalam penyitaan (UU 19 / 2000).

Barang sitaan yang mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang (UU 19 / 00).

2.10 Lelang

Pelelangan atas asset Wajib Pajak / Penanggung Pajak dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi sebelum dilaksanakan pelelangan. Hal – hal yang berikut ini berkaitan dengan pelaksanaan lelang dijelaskan pada bagian berikut ini :

1. Persiapan lelang

- a. Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
- b. Juru sita menyiapkan berkas – berkas penagihan yang terdiri dari :
 - 1) STF, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjauan Kembali.
 - 2) Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran.
 - 3) Surat Teguran.
 - 4) Surat Paksa.
 - 5) Laporan Surat Paksa.
 - 5) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - 7) Pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
 - 8) BAPS.
 - 9) Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

10) Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan / kesempatan terakhir.

11) Bukti - bukti pemilikan dari barang - barang yang disita, antara lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan.

2. Pelaksanaan Lelang

- a. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- b. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang.
- c. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat - lambat nya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.
- d. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk :
 - 1) menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan,
 - 2) menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - 3) menandatangani asli Risalah Lelang.

- e. Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Juru sita pajak, termasuk istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat; tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- f. Lelang tetap dapat dilakukan meskipun :
 - 1) wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan,
 - 2) wajib pajak / penanggung pajak tidak hadir.
- g. Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
 - 1) wajib pajak / penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - 2) terdapat putusan pengadilan.
 - 3) objek lelang musnah.
- h. Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada penanggung pajak paling lambat 3 hari setelah pelelangan.
- i. Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- j. Biaya penagihan pajak ditambah 1 % dari :
 - 1) Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang
 - 2) Fokok lelang dari penjualan secara lelang.

3. Penjualan Aset Sitaan yang Dikecualikan dari Lelang

Aset wajib pajak / penanggung pajak yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Penggunaan asset – asset tersebut untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan dilakukan dengan cara :

- a. uang tunai disetor langsung ke Kas Negara atau Kas Daerah;
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu, dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek atas permintaan Pejabat;
- d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung pajak kepada Pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung pajak kepada Pejabat.

2.11 Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak

Dalam proses penagihan, agar pelaksanaan lelang dapat berjalan lancar, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Keabsahan dari ketetapan yang menimbulkan tunggakan;
2. Proses penagihan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Adanya objek sita milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Untuk membuktikan kepemilikan objek sita dimaksud, maka perlu dilakukan tindakan pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan untuk tujuan ini disebut dengan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (*delinquency audit*).

Dalam proses pelelangan, maka objek sita yang akan dilelang haruslah jelas dan merupakan milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Jangan sampai melakukan lelang yang bukan harta milik penanggung pajak, jadi dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak hanya mencakup pemeriksaan atas harta yang menjadi objek sita yang dimiliki oleh penanggung pajak.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh data, keterangan, dan bukti yang berkaitan dengan :

1. Harta wajib pajak / penanggung pajak yang dimiliki pada tahun berjalan;

2. proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
3. Kegiatan penagihan aktif yang telah dilakukan;
4. Upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti pengajuan keberatan, banding atau peninjauan kembali.

Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan bersama dengan :

1. Pemeriksaan tahun berjalan melalui PSL dan dapat didampingi oleh Juru sita pajak; atau
2. Pemeriksaan lapangan tahun lalu dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan tersendiri untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak tidak perlu dilakukan penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2). Instruksi pemeriksaan berasal dari Kepala Kantor Wilayah.

2.12 Program Pemeriksaan

Setiap pemeriksaan agar terarah dan tepat sasaran haruslah disusun program pemeriksaan. Demikian juga halnya pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak wajib disertai dengan program pemeriksaan. Program pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

- a. Pelajari berkas data dan data Wajib Pajak yang tersedia di KPP. Tindakan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum Wajib Pajak. Dalam tahap ini termasuk juga mencari tahu dasar penetapan pajak yang menimbulkan tunggakan pajak.
- b. Pelajari berkas tunggakan pajak. Dalam tahap ini dilakukan dalam rangka menentukan proses penagihan yang sudah dilaksanakan tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah kapan tunggakan pajak tersebut timbul dan kapan proses penagihan tersebut dilaksanakan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui tagihan pajak yang sudah kadaluarsa, yang sudah tentu tidak mungkin dilakukan proses penagihan.
- c. Pelajari Laporan Pemeriksaan Pajak tahun sebelumnya. Proses ini dijalankan untuk mengetahui mutasi harta dari tahun sebelumnya sampai saat pelaksanaan pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Periksa keberadaan (eksistensi) dari harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dapatkan bukti / dokumen kepemilikannya dan sajikan daftar harta yang dimiliki tersebut.
- b. Telusuri mutasi aktiva yang dimiliki penanggung pajak (jika ada) sejak periode tunggakan pajak sampai dengan tahun berjalan.
- c. Lakukan konfirmasi kepada pihak -- pihak terkait dalam rangka membuktikan kepemilikan dari harta yang dimiliki wajib pajak.

- d. Telusuri dan periksa daftar piutang usaha dan piutang di luar usaha yang dimiliki penanggung pajak.
- e. Periksa daftar persediaan tahun berjalan.
- f. Periksa daftar harta tak bergerak penanggung pajak dan dapatkan bukti kepemilikannya.

3. Penyusunan Laporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak tidak merupakan bagian dari laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) atau Pemeriksaan Lengkap (PL). Laporan ini merupakan laporan khusus. Penyajian Laporan Pemeriksaan untuk tujuan pemeriksaan hanya menyangkut hal – hal sebagai berikut :

- a. Penugasan pemeriksaan.
- b. Identifikasi Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- c. Daftar harta kekayaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.
- d. Lampiran yang mendukung laporan.

Jangka waktu pemeriksaan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Perintah Pemeriksaan untuk tujuan penagihan diterima Wajib Pajak, walaupun pemeriksaan untuk tujuan penagihan tersebut digabung dengan PSL dan PL.

Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan penagihan disusun sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas. Tembusan hasil pemeriksaan dikirimkan kepada :

1. Kasubdit Penagihan Direktorat P4;
2. Kabid Rikpan Kanwil DJP.

Hasil pemeriksaan untuk tujuan penagihan tidak perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, karena sifat pemeriksaan ini adalah pemeriksaan khusus untuk mengetahui eksistensi harta kekayaan Wajib Pajak.